



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442
SEKUPANG BATAM

PERSETUJUAN
PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 474/ 421.1. /DD / I / 2002

DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan Permohonan dari : Yayasan Pendidikan Islam Temenggung Abdul Jamal
Nomor : 01 / YPITEJA/V /2001 tanggal : 29 Oktober 2001

Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan
Sekolah Swasta Kepada

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TEMENGGUNG ABDUL JAMAL

Alamat : Pulau Buluh
Kecamatan : Bulang
Kabupaten / Kota : Batam
Propinsi : Riau
Akte Notaris Nomor : 295 tanggal 24 April 2001 oleh YONDRI DARTO, SH

MENDIRIKAN
TAMAN KANAK-KANAK TEMENGGUNG ABDUL JAMAL


Alamat : Pulau Buluh
Kecamatan : Bulang
Kabupaten / Kota : Batam
Propinsi : Riau
Sekolah Pembina : TK Negeri Pembina
Alamat : Tiban III

Dengan ketentuan bahwa persetujuan ini diberikan sepanjang penyelenggaraan sekolah tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah khususnya Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Mentaati petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
3. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
4. Wajib mengirimkan laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam
5. Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan /Penyeelenggara yang tersebut di atas dan tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/pihak lain.
6. Apabila Yayasan/Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka Pesetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
7. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagai mana mestinya.

Batam, 1 Maret 2002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM


DRS. H. ZULBAHRIM, MBA
PEMBINA TK I NIP. 130673836